

Strategi Akselerasi Sertifikasi Halal Bagi Umkm Sektor Kuliner Di Indonesia Sebagai Upaya Penguatan Ekosistem Industri Halal Berkelanjutan

Dunuroi Assuryani¹, Achmad Junaidi²

^{1,2}Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Hikmah Bangkalan, Indonesia

Email : 1202593290725@darul-hikmah.com, 2achmadjunaidi@darul-hikmah.com

Abstrak

Indonesia menghadapi tantangan krusial dalam menyongsong kewajiban mandatori halal pada Oktober 2026, khususnya pada sektor UMKM kuliner yang merupakan pilar ekonomi nasional. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi akselerasi sertifikasi halal melalui penguatan ekosistem industri halal yang berkelanjutan. Metode yang digunakan adalah *Systematic Literature Review* (SLR) dengan menyaring 200 literatur ilmiah menjadi 25 referensi inti melalui perangkat lunak *Publish or Perish* (PoP) dalam rentang tahun 2021-2026. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan utama UMKM saat ini telah bergeser dari kendala biaya menuju rendahnya literasi digital dan kompleksitas rantai pasok. Sebagai solusi, penelitian ini menawarkan model strategi "High-Tech, High-Touch" yang mengintegrasikan efisiensi platform SIHALAL dengan humanisme pendampingan Proses Produk Halal (PPH). Selain itu, penguatan ekosistem dilakukan melalui sinergi *Pentahelix* yang melibatkan pemerintah, akademisi, pelaku usaha, komunitas, dan media. Secara filosofis, strategi ini merupakan manifestasi prinsip *Maqashid Syariah* dalam aspek *Hifdzun Nafs* dan *Hifdzun Mal*. Kesimpulannya, akselerasi sertifikasi halal yang integratif dan kolaboratif tidak hanya mempercepat kepatuhan regulasi, tetapi juga memperkuat daya saing UMKM Indonesia dalam *Global Halal Value Chain*.

Kata kunci: Akselerasi Halal, UMKM Kuliner, SIHALAL, Pentahelix, Maqashid Syariah.

Abstract

Indonesia faces a crucial challenge in welcoming the mandatory halal obligation by October 2026, particularly within the culinary MSME sector, which serves as a pillar of the national economy. This study aims to formulate an acceleration strategy for halal certification by strengthening a sustainable halal industrial ecosystem. The method employed is a *Systematic Literature Review* (SLR), screening 200 scientific literatures down to 25 core references using *Publish or Perish* (PoP) software within the 2021-2026 period. The results indicate that the primary obstacles for MSMEs have shifted from cost constraints toward low digital literacy and supply chain complexity. As a solution, this research proposes a "High-Tech, High-Touch" strategic model that integrates the efficiency of the SIHALAL platform with the humanism of Halal Product Process (PPH) assistance. Furthermore, ecosystem strengthening is achieved through *Pentahelix* synergy involving the government, academia, business actors, communities, and the media. Philosophically, this strategy manifests the principles of *Maqashid Shariah* through the aspects of *Hifdzun Nafs* (protection of life) and *Hifdzun Mal* (protection of wealth). In conclusion, an integrative and collaborative acceleration of halal certification not only expedites regulatory compliance but also bolsters the competitiveness of Indonesian MSMEs within the *Global Halal Value Chain*.

Keyword : Halal Acceleration, Culinary MSMEs, SIHALAL, Pentahelix, Maqashid Shariah.

Pendahuluan

Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki posisi tawar yang sangat strategis dalam kancah industri halal global, khususnya pada sektor kuliner yang menjadi tulang punggung ekonomi kerakyatan. Namun, realitas di lapangan menunjukkan adanya tantangan besar dalam menyongsong kewajiban mandatori halal pada Oktober 2026. Analisis mendalam terhadap meta-data dari sekitar 200 literatur ilmiah terkini mengungkapkan bahwa meskipun regulasi telah diperketat, laju sertifikasi pada level Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) masih belum optimal. Hal ini tercermin dari banyaknya pelaku usaha yang terjebak dalam dilema antara tuntutan kepatuhan regulasi dan keterbatasan kapasitas operasional (Kartono, 2025; Nawir et al., 2024; Wardo et al., 2025).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Arsil et al. (2022) dan Gunawan et al. (2021) awalnya mengidentifikasi bahwa hambatan utama UMKM berpusat pada tingginya biaya sertifikasi dan birokrasi yang dianggap mengintimidasi. Namun, seiring dengan diluncurkannya program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI), fokus permasalahan pun bergeser. Studi-studi terbaru dari Syukur et al. (2024), Khomariyah & Ma'adi (2024), serta Purwaningsih et al. (2024) menemukan fenomena baru: kendala biaya mulai tergantikan oleh rendahnya literasi digital pelaku usaha dalam mengoperasikan platform SIHALAL. Kesenjangan informasi ini menciptakan resistensi di tingkat akar rumput, di mana banyak UMKM kuliner merasa proses administrasi mandiri (*self-declare*) tetap sulit dilakukan tanpa bimbingan teknis yang intensif (Fauzah et al., 2025; Wafiq et al., 2024).

Celah penelitian (*research gap*) yang ditemukan dalam diskursus ini menunjukkan bahwa sebagian besar literatur terdahulu masih terjebak pada analisis yang bersifat lokalitas sempit atau sekadar membedah aspek hukum normatif tanpa menawarkan solusi strategis yang bersifat integratif. Terdapat kekosongan literatur yang secara spesifik menghubungkan antara kesiapan teknologi, peran pendampingan sosial, dan penguatan ekosistem industri halal dalam satu peta jalan yang utuh menuju target 2026. Banyak studi hanya melihat variabel digitalisasi secara terpisah dari variabel pendampingan manusia, sehingga solusi yang ditawarkan seringkali tidak aplikatif bagi karakter UMKM Indonesia yang masih sangat bergantung pada interaksi personal (Ramadhani, 2025; Ulum et al., 2025).

Keunggulan atau *novelty* dari penelitian ini terletak pada tawaran Strategi Akselerasi Integratif yang menjembatani seluruh celah tersebut. Melalui pendekatan meta-analisis yang komprehensif, karya tulis ini merumuskan model percepatan yang menyinergikan efisiensi sistem digital dengan optimalisasi peran Pendamping Proses Produk Halal (PPH) dan Penyuluh Agama sebagai agen perubahan digital (*digital change agent*). Kebaruan ini diperkuat dengan tinjauan ekonomi syariah yang menempatkan akselerasi halal bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan manifestasi dari

prinsip *Maqashid Syariah* dalam melindungi kesehatan konsumen (*Hifdzun Nafs*) sekaligus mengamankan aset ekonomi umat (*Hifdzun Mal*) demi terwujudnya industri halal yang berkelanjutan (Rahmawati et al., 2025; SUDIRMAN, 2024; Sujianto et al., 2025).

Tinjauan Pustaka

Dinamika UMKM Sektor Kuliner dan Urgensi Sertifikasi Halal

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan pilar utama perekonomian nasional yang memiliki daya tahan tinggi terhadap fluktuasi ekonomi. Dalam konteks industri makanan dan minuman, sertifikasi halal bukan lagi sekadar label keagamaan, melainkan telah bertransformasi menjadi standar kualitas universal dan instrumen daya saing global. Literasi terkini dari Anggraeni (2025) dan Kasim et al. (2026) menekankan bahwa produk kuliner yang memiliki sertifikat halal cenderung memiliki tingkat kepercayaan konsumen yang lebih tinggi, yang pada gilirannya berkontribusi langsung pada peningkatan kinerja bisnis di tengah ketatnya kompetisi pasar digital. Urgensi ini diperkuat dengan adanya kebijakan mandatori halal yang menargetkan seluruh produk makanan dan minuman wajib bersertifikat pada tahun 2026, menjadikannya sebuah kebutuhan mendesak bagi keberlangsungan usaha (Fauzah et al., 2025; Wardo et al., 2025).

Transformasi Digital dan Sistem SIHALAL sebagai Akselerator

Era Industri 4.0 menuju 5.0 menuntut efisiensi birokrasi melalui digitalisasi layanan publik. Transformasi digital dalam proses sertifikasi halal di Indonesia diwujudkan melalui platform SIHALAL yang dikelola oleh BPJPH. Menurut Syukur et al. (2024) dan Setyani et al. (2025), digitalisasi ini bertujuan untuk menciptakan transparansi, mempercepat proses verifikasi, dan mempermudah akses bagi pelaku UMKM di seluruh pelosok negeri. Namun, efektivitas sistem ini sangat bergantung pada tingkat literasi digital pelaku usaha. Meta analisis terhadap 200 literatur menunjukkan bahwa integrasi antara kemudahan sistem digital dengan pendampingan teknis merupakan kunci utama akselerasi, di mana teknologi berfungsi sebagai sarana dan sumber daya manusia (Pendamping PPH) sebagai penggerak operasionalnya (Purwaningsih et al., 2024).

Skema *Self-Declare* dan Peran Pendamping Proses Produk Halal (PPH)

Kebijakan strategis pemerintah dalam memfasilitasi UMKM mikro dan kecil dilakukan melalui skema *self-declare* atau pernyataan pelaku usaha atas kehalalan produknya berdasarkan standar tertentu. Skema ini didesain untuk menghilangkan hambatan biaya dan kerumitan prosedur bagi produk berisiko rendah. Rahmawati & Utami (2025) serta Yuliani (2023) menjelaskan bahwa kesuksesan skema ini sangat ditentukan oleh kehadiran Pendamping Proses Produk Halal (PPH). Pendamping PPH, yang terdiri dari unsur masyarakat, Halal Center perguruan tinggi, hingga penyuluh agama, berperan sebagai jembatan yang mengatasi celah kognitif pelaku UMKM dalam memahami kriteria Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) serta pengoperasian administrasi digital (Ramadhan et al., 2024; SUDIRMAN, 2024).

Perspektif Maqashid Syariah dalam Ekosistem Industri Halal

Secara teologis dan filosofis, akselerasi sertifikasi halal selaras dengan tujuan dasar hukum Islam atau *Maqashid Syariah*. Sujianto & Akhyak (2025) dan Wafiq et al. (2024) merumuskan bahwa upaya ini mencakup perlindungan jiwa (*Hifdzun Nafs*) melalui penyediaan konsumsi yang *thayyib* (sehat dan baik), serta perlindungan harta (*Hifdzun Mal*) melalui penguatan legalitas dan martabat ekonomi umat. Dalam ekosistem yang berkelanjutan, sertifikasi halal berperan sebagai instrumen *Maslahah Mursalah*, di mana kebijakan negara diarahkan untuk mendatangkan manfaat kolektif dan mencegah kemudharatan akibat ketidakpastian status kehalalan produk (Norvadewi, 2025; Sunarta et al., 2024).

Kerangka Pikir Strategi Integratif

Berdasarkan sintesis dari berbagai penelitian terdahulu, terdapat pola yang menunjukkan bahwa strategi parsial (hanya fokus pada digitalisasi saja atau pendampingan saja) cenderung menghasilkan pertumbuhan yang lambat. Penelitian dari Arsil et al. (2022) menekankan perlunya kolaborasi institusional, sementara Kartono (2025) menyoroti kesiapan daerah menghadapi IKN dan pasar global. Kebaruan (*novelty*) yang diangkat dalam tinjauan ini adalah model strategi integratif yang menyatukan pilar teknologi, kebijakan pro-rakyat, dan nilai-nilai syariah dalam satu ekosistem berkelanjutan. Model ini memandang bahwa akselerasi bukan sekadar mengejar target tahun 2026, melainkan membangun pondasi industri halal yang mandiri dan berdaya saing tinggi (Jalilah et al., 2025; Nyoman, 2023).

Metode Penelitian

Penelitian ini disusun menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode *Systematic Literature Review* (SLR). Pemilihan metode ini didasarkan pada kebutuhan untuk memetakan secara komprehensif, mengevaluasi secara kritis, dan menyintesis berbagai temuan ilmiah mengenai dinamika sertifikasi halal bagi UMKM di Indonesia. Melalui pendekatan sistematis, peneliti berupaya membangun kerangka teoretis yang kokoh guna merumuskan model strategi akselerasi yang aplikatif dan relevan dengan kondisi industri saat ini (Sujianto et al., 2025; Wardo et al., 2025).

Sumber data utama dalam kajian ini berasal dari literatur sekunder yang mencakup artikel jurnal ilmiah, prosiding penelitian, serta buku teks yang terindeks dalam basis data bereputasi. Strategi pencarian data dilakukan secara digital dengan memanfaatkan perangkat lunak *Publish or Perish* (PoP). Pencarian difokuskan pada basis data *Google Scholar*, *Crossref*, dan *Sinta* dengan menggunakan kombinasi kata kunci strategis seperti "*Strategi Akselerasi*", "*Sertifikasi Halal*", "*UMKM Kuliner*", dan "*Ekonomi Syariah*". Guna menjamin kebaruan (*novelty*) dan akurasi data terhadap regulasi mandatori halal terbaru, peneliti menetapkan batasan ketat pada tahun publikasi, yakni hanya menyertakan literatur yang diterbitkan antara tahun 2021 hingga 2026.

Tahapan pengumpulan data diawali dengan identifikasi luas yang berhasil menjangkau sebanyak 200 referensi ilmiah. Mengingat volume data yang sangat besar, peneliti kemudian menerapkan proses penyaringan ulang (*re-screening*) secara metodologis berdasarkan kriteria inklusi yang ketat. Kriteria tersebut mencakup relevansi variabel terhadap sektor kuliner, fokus pada transformasi digital, serta kredibilitas institusi penerbit jurnal. Melalui proses eliminasi yang selektif ini, ditemukan 25 referensi inti yang memiliki kualitas dan validitas tinggi untuk dijadikan sebagai basis utama analisis dalam penelitian ini (Purwaningsih et al., 2024; Syukur et al., 2024).

Selanjutnya, data yang telah tersaring dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) dan sintesis komparatif. Peneliti melakukan reduksi data untuk mengambil inti sari argumen, menyajikannya dalam kluster-kluster strategis, dan melakukan verifikasi silang antar temuan riset. Proses ini bertujuan untuk melahirkan sebuah sintesis strategi integratif yang tidak hanya didorong oleh efisiensi teknologi digital, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai filosofis *Maqashid Syariah*. Untuk menjamin keabsahan data, peneliti menerapkan triangulasi sumber dengan membandingkan perspektif kebijakan pemerintah, realitas empiris UMKM di lapangan, dan teori ekonomi syariah (Rahmawati et al., 2025; Sujianto et al., 2025).

Hasil dan Pembahasan

Pemetaan dan Sintesis Temuan Referensi Terpilih

Berdasarkan hasil pencarian sistematis melalui *Publish or Perish* yang menjangkau 200 referensi, peneliti telah melakukan penyaringan ketat menjadi 25 referensi inti yang memiliki relevansi tertinggi terhadap strategi akselerasi UMKM kuliner tahun 2024-2026. Hasil temuan tersebut diringkas dalam tabel berikut:

Tabel 4.1 Ringkasan Temuan 25 Referensi Utama Strategi Akselerasi Halal

Kluster Pembahasan	Referensi Kunci (Sampel Utama)	Hasil Temuan & Kontribusi terhadap Strategi
I. Hambatan & Problematika (5 Ref)	Warto & Waluya (2025), Fauzah (2025), Romadhoni (2025)	Terjadi pergeseran hambatan dari faktor biaya ke literasi digital dan kesulitan akses bahan baku halal (<i>halal supply chain</i>) di tingkat hulu.
II. Teknologi & SIHALAL (8 Ref)	Syukur & Rosyidah (2024), Muthaharoh (2024), Setyani (2025)	Platform SIHALAL efektif memangkas birokrasi, namun memerlukan optimasi antarmuka (<i>UI/UX</i>) agar lebih inklusif bagi pelaku UMKM dengan pendidikan rendah.
III. Kebijakan & Pendampingan (7 Ref)	Rahmawati (2025), Sudirman (2024), Ramadhan (2024)	Skema <i>self-declare</i> (SEHATI) adalah "jalan tol" utama, namun keberhasilannya mutlak bergantung pada pendampingan intensif dari Pendamping PPH dan Penyuluh

		Agama.
IV. Maqashid Syariah & Ekonomi (5 Ref)	Sujianto & Akhyak (2025), Wafiq (2024), Norvadewi (2025)	Sertifikasi halal divalidasi sebagai instrumen <i>Maslahah Mursalah</i> untuk menjaga kesehatan masyarakat (<i>Hifdzun Nafs</i>) dan kedaulatan ekonomi umat (<i>Hifdzun Mal</i>).

Analisis Strategi Akselerasi: Integrasi Digital dan Humanisme

Sertifikasi halal di Indonesia saat ini berada pada persimpangan antara tuntutan efisiensi birokrasi dan realitas sosiologis pelaku UMKM yang beragam. Berdasarkan sintesis terhadap 25 referensi utama, ditemukan bahwa strategi akselerasi yang paling efektif tidak dapat bertumpu pada satu aspek tunggal, melainkan harus mengintegrasikan kecanggihan teknologi digital dengan pendekatan humanisme yang inklusif. Strategi ini menjawab tantangan mandatori 2026 melalui model yang menyeimbangkan antara sistem yang kaku dan interaksi sosial yang luwes.

Transformasi digital melalui platform SIHALAL menjadi katalisator utama dalam memangkas jalur birokrasi yang sebelumnya dianggap sebagai hambatan administratif yang berat. Sebagaimana ditegaskan dalam riset Syukur & Rosyidah (2024) dan Muthaharoh (2024), penggunaan sistem informasi yang terintegrasi secara nasional mampu menciptakan transparansi dan mempercepat proses verifikasi data secara signifikan. Namun, keberadaan teknologi canggih ini seringkali terbentur oleh "celah digital" (*digital divide*). Temuan dari Purwaningsih (2024) dan Setyani (2025) menunjukkan bahwa tanpa adanya bimbingan teknis, digitalisasi justru dapat menjadi instrumen eksklusi bagi pelaku UMKM kuliner di pelosok yang memiliki keterbatasan perangkat maupun literasi operasional.

Di sinilah peran humanisme muncul sebagai jembatan yang krusial. Kehadiran Pendamping Proses Produk Halal (PPH) dan Penyuluh Agama bukan sekadar pelengkap administratif, melainkan aktor kunci dalam melakukan edukasi yang empatik. Merujuk pada penelitian Sudirman (2024) dan Rahmawati (2025), pendekatan "jemput bola" secara personal terbukti lebih efektif dalam membangun kepercayaan (*trust*) pelaku usaha dibandingkan sosialisasi daring yang bersifat masif namun pasif. Interaksi manusiawi ini memungkinkan bahasa regulasi yang kompleks diterjemahkan ke dalam praktik produksi harian yang mudah dipahami oleh pedagang kuliner tradisional (Alrasyid et al., 2025; Lasmanah et al., 2025).

Secara teoretis, strategi integratif ini membentuk model "*High-Tech, High-Touch*", di mana infrastruktur digital yang kuat (*High-Tech*) disempurnakan oleh sentuhan pendampingan yang intensif (*High-Touch*). Sintesis dari berbagai literatur terbaru menyepakati bahwa percepatan kuantitas sertifikat halal melalui skema *self-declare* harus tetap diimbangi dengan kualitas pengawasan manusia di lapangan untuk menjamin integritas syariah (Ramadhan et al., 2024; Sujianto et al., 2025). Dengan menggabungkan efisiensi mesin dan empati manusia, ekosistem halal Indonesia tidak hanya akan

mencapai target target secara statistik, tetapi juga mampu menciptakan kepatuhan yang berkelanjutan karena tumbuh dari pemahaman pelaku usaha itu sendiri.

Penguatan Ekosistem Halal Berkelanjutan

Penguatan ekosistem industri halal di Indonesia tidak boleh hanya berhenti pada pencapaian target kuantitatif mandatori 2026, melainkan harus diproyeksikan sebagai upaya membangun struktur ekonomi yang berkelanjutan. Berdasarkan sintesis terhadap referensi kunci seperti Sujianto & Akhyak (2025) dan Norvadewi (2025), keberlanjutan ekosistem ini sangat bergantung pada integrasi antara aspek kepatuhan syariah, nilai tambah ekonomi, dan dukungan infrastruktur yang menyeluruh. Ekosistem yang berkelanjutan tercipta ketika sertifikasi halal tidak lagi dianggap sebagai beban administratif satu kali, melainkan sebagai aset strategis yang terus memberikan manfaat bagi pelaku UMKM kuliner.

Salah satu fondasi utama dalam ekosistem berkelanjutan ini adalah terciptanya *Halal Value Chain* (HVC) yang kuat dari hulu hingga ke hilir. Temuan dari Sunarta & Maulana (2024) dan Nawir et al. (2024) menekankan bahwa UMKM kuliner seringkali kesulitan menjaga status halal produknya jika bahan baku yang mereka peroleh dari pemasok belum tersertifikasi. Oleh karena itu, penguatan ekosistem melibatkan sinkronisasi data dan standarisasi antara penyedia bahan baku (hulu), pengolah (UMKM), hingga distributor (hilir). Keberlanjutan ini diperkuat dengan adanya kebijakan yang mendukung ketersediaan bahan baku halal dengan harga terjangkau bagi pelaku mikro, sehingga aspek kepatuhan syariah berjalan selaras dengan profitabilitas bisnis (Fauzah et al., 2025; Jalilah et al., 2025).

Selain aspek rantai pasok, keberlanjutan ekosistem ini juga didorong oleh integrasi sektor keuangan syariah sebagai instrumen pendukung. Merujuk pada riset Nyoman (2023) dan Tati et al. (2024), akses pembiayaan yang mudah bagi UMKM yang telah tersertifikasi halal merupakan pemicu keberlanjutan yang signifikan. Dengan menjadikan sertifikat halal sebagai salah satu indikator kepercayaan (*credit scoring*) dalam perbankan syariah, pelaku UMKM mendapatkan insentif ekonomi nyata untuk terus menjaga standar kehalalannya. Strategi ini menciptakan siklus positif di mana kepatuhan syariah mempermudah akses modal, dan akses modal mempercepat pertumbuhan usaha yang berkelanjutan (Ramadhani, 2025; Setyani et al., 2025).

Secara filosofis, penguatan ekosistem ini merupakan perwujudan dari prinsip *Maqashid Syariah*, khususnya dalam aspek *Hifdzun Nafs* (perlindungan jiwa melalui makanan *thayyib*) dan *Hifdzun Mal* (perlindungan harta melalui daya saing produk). Sebagaimana dianalisis oleh Wafiq et al. (2024), keberlanjutan ekosistem halal di tingkat akar rumput, seperti di Kabupaten Sumenep dan wilayah lainnya, menunjukkan bahwa keterlibatan aktif masyarakat dan pemerintah daerah dalam menjaga ekosistem ini mampu menciptakan ketahanan ekonomi umat yang lebih stabil. Dengan demikian, penguatan ekosistem industri halal berkelanjutan bukan hanya sebuah target regulasi,

melainkan strategi besar untuk menempatkan UMKM kuliner Indonesia sebagai pemain utama dalam pasar halal global (Norvadewi, 2025; SUDIRMAN, 2024).

Sinergi Pentahelix: Model Kolaborasi Strategis Akselerasi Halal

Akselerasi sertifikasi halal dalam skala nasional tidak dapat dicapai melalui kerja parsial satu instansi semata, melainkan memerlukan orkestrasi kolektif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Berdasarkan sintesis terhadap literatur Arsil et al. (2022) dan Nawir et al. (2024), model kolaborasi *Pentahelix* muncul sebagai kerangka kerja strategis yang paling relevan untuk mempercepat capaian target mandatori 2026. Model ini menyinergikan lima pilar utama Pemerintah, Akademisi, Pelaku Usaha, Komunitas, dan Media ke dalam satu ekosistem pendukung yang saling menguatkan, sehingga hambatan birokrasi dan literasi digital dapat dipangkas secara efektif (Ramadhan et al., 2024).

Pilar pertama, yaitu Pemerintah melalui BPJPH, berperan sebagai regulator yang menyediakan infrastruktur hukum dan program insentif seperti Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI). Namun, kebijakan ini membutuhkan dukungan pilar kedua, yakni Akademisi melalui *Halal Center* perguruan tinggi, untuk memberikan bimbingan teknis yang berbasis riset. Studi oleh Alrasyid et al. (2025) menunjukkan bahwa keterlibatan mahasiswa dalam program pengabdian masyarakat terbukti mampu mendampingi ribuan UMKM kuliner dalam melakukan digitalisasi data ke sistem SIHALAL secara akurat. Sinergi ini memastikan bahwa kemudahan regulasi dari pemerintah dapat terserap secara optimal oleh pelaku usaha di tingkat akar rumput.

Lebih jauh lagi, keterlibatan sektor swasta dan lembaga keuangan syariah sebagai pilar ketiga memberikan dorongan ekonomi yang nyata. Sebagaimana dianalisis oleh Nyoman (2023), ketika perbankan syariah menjadikan sertifikasi halal sebagai prasyarat pemberian modal kerja, hal tersebut menciptakan motivasi eksternal yang kuat bagi pelaku UMKM untuk segera melakukan sertifikasi. Hal ini kemudian diperkuat oleh pilar keempat, yaitu Komunitas dan Tokoh Agama. Penelitian Sudirman (2024) mengonfirmasi bahwa peran Penyuluh Agama sebagai pendamping PPH sangat krusial dalam melakukan pendekatan kultural religius, sehingga sertifikasi halal tidak lagi dipandang sebagai beban administratif, melainkan sebagai wujud tanggung jawab moral seorang pengusaha Muslim kepada konsumennya.

Terakhir, pilar Media berperan dalam mengamplifikasi kesadaran kolektif mengenai pentingnya gaya hidup halal, yang secara tidak langsung menekan pelaku usaha untuk segera memenuhi standar kehalalan demi menjaga kepercayaan pasar. Sintesis dari 25 referensi inti menyimpulkan bahwa model *Pentahelix* ini menciptakan efek bola salju: penguatan regulasi didukung oleh pendampingan akademik, didorong oleh insentif keuangan, difasilitasi oleh komunitas, dan dipantau oleh publik melalui media (Jalilah et al., 2025; Tati et al., 2024). Kolaborasi strategis inilah yang menjadi kunci utama untuk menjamin bahwa akselerasi industri halal di Indonesia berjalan secara inklusif, cepat, dan berkelanjutan.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis mendalam terhadap literatur yang telah disaring, dapat disimpulkan bahwa akselerasi sertifikasi halal bagi UMKM kuliner di Indonesia memerlukan pergeseran paradigma dari pendekatan administratif murni menuju strategi integratif. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa hambatan utama yang dihadapi UMKM menjelang mandatori 2026 bukan lagi sekadar masalah biaya, melainkan kesenjangan literasi digital dan kompleksitas rantai pasok bahan baku. Strategi "High-Tech, High-Touch" yang menyinergikan efisiensi sistem SIHALAL dengan humanisme pendampingan oleh PPH terbukti menjadi kunci utama dalam meruntuhkan resistensi pelaku usaha dan mempercepat proses sertifikasi secara signifikan tanpa mengabaikan integritas syariah.

Implementasi model kolaborasi Pentahelix menjadi instrumen strategis yang mampu mengorkestrasi peran pemerintah, akademisi, sektor keuangan, komunitas, dan media dalam satu ekosistem yang suportif. Keberhasilan skema *self-declare* sangat bergantung pada kualitas pendampingan yang diberikan oleh Halal Center dan Penyuluh Agama sebagai garda terdepan. Selain itu, pengintegrasian sertifikasi halal sebagai syarat akses pembiayaan syariah memberikan insentif ekonomi nyata yang mendorong UMKM untuk naik kelas. Hal ini menunjukkan bahwa akselerasi halal bukan hanya tentang pemenuhan regulasi, tetapi merupakan upaya strategis untuk memperkuat daya saing produk lokal di pasar global.

Secara filosofis, penguatan ekosistem industri halal berkelanjutan adalah manifestasi dari prinsip Maqashid Syariah dalam menjaga kemaslahatan umat melalui perlindungan jiwa (*Hifdzun Nafs*) dan perlindungan aset ekonomi (*Hifdzun Mal*). Dengan terbangunnya rantai nilai halal (*Halal Value Chain*) yang kokoh dari hulu ke hilir, UMKM kuliner Indonesia akan memiliki fondasi yang kuat untuk bertahan menghadapi fluktuasi ekonomi global. Target mandatori halal 2026 pada akhirnya harus dipandang sebagai momentum transformasi digital dan kultural yang akan menempatkan Indonesia sebagai pusat industri halal dunia yang inklusif dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Alrasyid, H., Khatimah, K., & Zahro, W. (2025). STRATEGI PENGUATAN UMKM MELALUI EDUKASI DAN PENDAMPINGAN SERTIFIKASI HALAL. *Jurnal Akselerasi Merdeka Belajar Dalam*
- Anggraeni, F. S. (2025). Pengembangan Produk Halal sebagai Strategi Peningkatan Kinerja UMKM dan Bisnis Wisata. ... *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi Islam*. <https://jurnal.fordebi.org/index.php/home/article/view/245>
- Arsil, P., Wicaksono, R., Hidayat, H. H., & ... (2022). Strategi Kerjasama Pengembangan Institusi Halal: Implementasi pada Halal Center. *Jurnal Ilmiah Ekonomi* <https://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/3794>
- Fauzah, N. M., Sari, A. N., Faziani, M., & Faraby, M. E. (2025). Tantangan dan Peluang Penerapan Sertifikasi Halal pada UMKM Kuliner Lokal: Studi Kasus Warung Kopi

- Yuk Am di Gresik. *Al-Muamalah: Jurnal Ekonomi Islam*
- Gunawan, S., Aparamarta, H. W., Darmawan, R., & ... (2021). Pendampingan berkelanjutan sistem jaminan halal bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). *Sewagati*. <https://journal.its.ac.id/index.php/sewagati/article/view/378>
- Jalilah, J., Isnaliana, I., Djakfar, I., & ... (2025). Strategy for Developing MSMEs to Support the Halal Tourism Sector in Banda Aceh City. *AT-TAWASSUTH: Jurnal* <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/tawassuth/article/view/26589>
- Kartono, R. (2025). Strategi Kebijakan Akselerasi Sertifikasi Halal Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Provinsi Kalimantan Timur Menyongsong Ibu Kota Negara (IKN) *Jurnal Ilmiah Gema Perencana*. <http://gemaperencana.id/index.php/JIGP/article/view/263>
- Kasim, S., Rapi, M. F., & Fadhlurrohman, F. R. (2026). Peran Sertifikasi Halal Dalam Meningkatkan Daya Saing UMKM di Indonesia. *Ghanimah: Journal of Sharia Economics and*
- Khomariyah, N., & Ma'adi, A. S. (2024). Analisis Strategi Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bangkalan Dalam Mengakselerasi Sertifikasi Halal. ... *Mediasas: Media Ilmu Syari'ah Dan* <https://www.journal.staisar.ac.id/index.php/mediasas/article/view/228>
- Lasmanah, L., Nurrachmi, I., & ... (2025). Strategi Pemberdayaan UMKM Pangan Dapur Sehat Binaan Baitul Maal Muamalat di Kebon Waru Bandung. *Jurnal* <https://jurnal.penerbitwidina.com/index.php/JPMWidina/article/view/2061>
- Maulana, I. (2024). PENGANTAR STUDI FIQIH KONTEMPORER DAN KONSEP-KONSEP TERKAIT HUKUM ISLAM. *Jurnal Media Akademik (JMA)*. <https://jurnal.mediaakademik.com/index.php/jma/article/download/490/468>
- Nawir, H., Fatoni, E. K. A., Pettalolo, A. N. Y., & ... (2024). Penguatan Ekosistem Halal Daerah melalui Program Akselerasi Sertifikasi. *Jurnal Pustaka* <http://journal.moestopo.ac.id/index.php/dianmas/article/view/6672>
- Norvadewi, M. A. (2025). Industri Halal Global: Peluang, Tantangan Dan Strategi Pengembangan. ... *Baru Ekonomi Islam: Membangun Industri Halal* <https://books.google.com/books?hl=en%5C&lr=%5C&id=zNWKEQAAQBAJ%5C&oi=fnd%5C&pg=PA133%5C&dq=strategi+akselerasi+dan+sertifikasi+halal+dan+umkm+kuliner%5C&ots=1HH7Q0goga%5C&sig=rwZarSdo62I0k56In6XRZ3xenPU>
- Nyoman, B. I. (2023). Strategi akselerasi pertumbuhan industri halal melalui peran aktif perbankan syariah. *BANCO: Jurnal Manajemen Dan Perbankan* <http://ejournal.iainpare.ac.id/index.php/banco/article/view/6198>
- Purwaningsih, A., Mubarok, F. M., Cahyani, F. N., & ... (2024). Transformasi Digital Marketing dan Sertifikasi Halal Untuk Pemberdayaan UMKM di Desa Sridadi. <https://proceedings.uinsaizu.ac.id/index.php/kampelmas/article/view/1084>
- Rahmawati, R. T., Utami, M. D. S., & ... (2025). Pendampingan Sertifikasi Halal melalui Skema Self-declare untuk Meningkatkan Kredibilitas dan Jangkauan Pasar UMKM. *Al Mu'azarah* <https://ejournal.uiidalwa.ac.id/index.php/almuazarah/article/view/1959>
- Ramadhan, A. I., Sinambela, A. M. L., Siahaya, J. A., & ... (2024). SERTIFIKASI HALAL GRATIS SEBAGAI BENTUK AKSELERASI PEREKONOMIAN MASYARAKAT DESA PANGKALAN. *PROFICIO*. <https://ejournal.utp.ac.id/index.php/JPF/article/view/3819>
- Ramadhani, N. F. (2025). Sertifikasi Halal UMKM: Tantangan dan Strategi Implementasi.

- Jurnal Ekonomi Islam*. <https://oj.mjukn.org/index.php/jei/article/view/711>
- Setyani, C. N., Milla, N., Rifantini, A., & Faraby, M. E. (2025). Analisis Persepsi Masyarakat dan Pelaku Usaha terhadap Strategi Pengembangan Kawasan Halal dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Syariah 5.0 di *SiNORA*. <https://journal.ajbnews.com/index.php/sinora/article/view/249>
- SUDIRMAN, A. M. (2024). *Peran Penyuluh Agama Terhadap Pendampingan Akselerasi Pengajuan Sertifikasi Halal UMKM di Kota Parepare*. repository.iainpare.ac.id. <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/11006/>
- Sujiyanto, A. E., Akhyak, A., & ... (2025). ANALISIS SWOT IMPLEMENTASI SERTIFIKASI HALAL PADA UMKM MAKANAN DAN MINUMAN KACAMATA MAQASHID SYARIAH. *JSE: Jurnal Sharia* <http://jurnal.staim-probolinggo.ac.id/index.php/JSE/article/view/2890>
- Sunarta, D. A., Maulana, N., & ... (2024). Kontribusi Halal Value Chain dalam Pengembangan Ekonomi Syariah pada UMKM. *Mappideceng: Jurnal* <https://jurnal.staidi-pinrang.ac.id/index.php/mappideceng/article/view/49>
- Syukur, M., Rosyidah, S., & ... (2024). Aplikasi Sihalal Bpjh Dalam Percepatan Pengajuan Sertifikasi Produk Halal Bagi Ukm Desa Karanganyar Paiton. *Indo-Fintech Intellectuals* https://risbang.unuja.ac.id/media/arsip/berkas_ki/2307AplikasiSihalalBpjhDalamPercepatanPengajuanSertifikasiProdukHalalBag_HboNwb2.pdf
- Tati, T., Zaitun, I. M., Nugraha, R. F., & ... (2024). Manajemen Strategi Pembagian Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Umkm Guna Mendorong Ekonomi Mandiri Di Kabupaten Bandung. *Jurnal Inovasi* <http://ejournal.cilacapkab.go.id/index.php/jid/article/view/158>
- Ulum, m nuzulul, Sunarto, Baharudin, Hijiriyah, U., Susanti, A., & Shabira, Q. (2025). *Pemetaan Literatur Moderasi Beragama Dalam Perguruan Tinggi: Tinjauan Bibliometrik*. 17(1), 956-971.
- Wafiq, W., Nahidloh, S., Fajar, F., & ... (2024). Akselerasi Sertifikasi Halal di Kabupaten Sumenep Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan perdagangan serta UMKM Perspektif Maqashid Syari'ah. *Digital Bisnis: Jurnal* <https://jurnaluniv45sby.ac.id/index.php/Digital/article/view/3520>
- Warto, W., Waluya, A. H., & ... (2025). Analisis Kesiapan UMKM dalam Menghadapi Sertifikasi Halal Wajib 2026 di Indonesia. *Hayyin: Journal of Halal* <https://journal.wakafmilenial.id/index.php/hayjourht/article/view/51>
- Yuliani, I. (2023). Implementasi Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) dalam Mendorong Minat Pelaku UMKM Indonesia Mengajukan Sertifikasi Halal. *Krigan: Journal of Management and Sharia* <https://ejournal.uinbukittinggi.ac.id/index.php/krigan/article/view/7630>